



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**PERSEPSI KONSULTAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN
CORETAX DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR
KONSULTAN PAJAK X)**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

PERSEPSI KONSULTAN PAJAK TERHADAP PENERAPAN CORETAX DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR KONSULTAN PAJAK X)



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
dari Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:

Yudha Maptuh Ginanjar/ 2104431034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



LAPORAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Maptuh Ginanjar

NIM : 2104431034

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 14 Juli 2025



Yudha Maptuh Ginanjar

NIM: 2104431034

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAPORAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Yudha Maptuh Ginanjar
NIM : 2104431034
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Coretax Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Konsultan Pajak X)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Penguji : Desyria Pratiwi, S.E., M.Ak. ()
Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. ()

DISAHKAN OLEH JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 14 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si.

NIP: 197009131999031002

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yudha Maptuh Ginanjar
NIM : 2104431034
Jurusan/ Program Studi : Akuntansi/ D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi :
“Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Coretax Di Indonesia
(Studi Kasus Di Kantor Konsultan Pajak X)”

Disetujui oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

NIP: 197509301999032001

Diketahui oleh
Kepala Program Studi
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.

NIP: 197202221999031003

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Coretax Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Konsultan Pajak X)”** dengan baik. Skripsi ini disusun ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi Terapan.

Selama penyusunan laporan skripsi ini, Penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun laporan skrip ini.
5. Para konsultan pajak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan.
7. Teman-teman yang selalu mendukung penulis dan memberikan semangat dalam menyusun laporan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang membaca.

Depok, 14 Juli 2025

Yudha Maptuh Ginanjar
NIM. 2104431034

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Maptuh Ginanjar

NIM : 2104431034

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Coretax Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Konsultan Pajak X)”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 14 Juli 2025

Yang menyatakan

Yudha Maptuh Ginanjar

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

“Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Coretax Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Konsultan Pajak X)”

Oleh:

Yudha Maptuh Ginanjar

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi konsultan pajak terhadap penerapan sistem Coretax, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, serta mengungkap tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kantor Konsultan Pajak X. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat konsultan pajak berpengalaman, dan dianalisis secara naratif menggunakan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menitikberatkan pada persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsultan mengapresiasi fitur otomatisasi pelaporan, integrasi layanan, dan transfer data faktur serta bukti potong yang meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun, mereka juga menyoroti keterbatasan akses akun PIC, kendala teknis seperti bug pada kompensasi lebih bayar, serta lambatnya sinkronisasi pembaruan regulasi khususnya terkait tarif PPN yang menurunkan kenyamanan penggunaan. Temuan ini menegaskan bahwa, sistem Coretax memiliki potensi signifikan untuk memodernisasi administrasi perpajakan. Namun masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan teknis, peningkatan aksesibilitas, dan percepatan dukungan regulasi agar adopsi sistem Coretax dapat optimal.

Kata Kunci: Persepsi, Konsultan Pajak, Sistem Coretax



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**“Tax Consultants’ Perception of the Implementation of Coretax in Indonesia
(A Case Study at Tax Consultant Firm X)”**

By:

Yudha Maptuh Ginanjar

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRAC

This study aims to identify tax consultants’ perceptions of the Coretax system implementation, analyze the factors influencing those perceptions, and uncover the challenges encountered in its use. A qualitative case study was conducted at Tax Consultant Firm X. Primary data were collected through semi-structured interviews with four experienced tax consultants and were analyzed narratively using the Technology Acceptance Model (TAM) framework, emphasizing perceived usefulness and perceived ease of use. The findings indicate that most consultants appreciate Coretax’s automated reporting, integrated services, and automated transfer of invoices and withholding slips, which enhance efficiency and accuracy. However, they also highlighted limitations in PIC account access, technical issues such as bugs in compensation data, and slow synchronization of regulatory updates particularly the VAT rate change which undermine user convenience. These results confirm that while Coretax holds significant potential to modernize tax administration, technical refinements, improved accessibility, and faster regulatory support are needed for its optimal adoption.

Keywords: Perception, Tax Consultant, Coretax System



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LAPORAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| LAPORAN PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vi |
| ABSTRAK | vii |
| <i>ABSTRAC</i> | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Pertanyaan Penelitian | 3 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.5. Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.6. Sistematika Penulisan Skripsi | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 6 |
| 2.1.1 Teori <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM) | 6 |
| 2.1.2 Pajak..... | 7 |
| 2.1.3 Konsultan Pajak | 7 |
| 2.1.4 <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS)..... | 8 |
| 2.1.5 Persepsi | 9 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 10 |
| 2.3 Kerangka Berpikir..... | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 22 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 22 |



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

| | | |
|--|---|----|
| 3.2 | Objek Penelitian | 22 |
| 3.3 | Metode Pengambilan Sample..... | 22 |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data Penelitian | 23 |
| 3.5 | Metode Pengumpulan Data Penelitian | 23 |
| 3.6 | Metode Analisis Data | 26 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 27 |
| 4.1 | Hasil Penelitian | 27 |
| 4.1.1 | Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak X..... | 27 |
| 4.1.2 | Deskripsi Responden..... | 30 |
| 4.2 | Pembahasan..... | 31 |
| 4.2.1 | Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Sistem Coretax Di Indonesia 31 | |
| 4.2.2 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Sistem Coretax | 43 |
| 4.2.3 | Tantangan yang Dihadapi Konsultan Pajak Dalam Menggunakan Sistem Coretax | 44 |
| BAB V PENUTUP..... | | 47 |
| 5.1 | Simpulan | 47 |
| 5.2 | Saran..... | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 49 |
| LAMPIRAN..... | | 51 |



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu | 10 |
| Tabel 3. 1 List Pertanyaan Wawancara..... | 23 |
| Tabel 3. 2 Sumber Studi Literatur..... | 25 |





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir | 20 |
| Gambar 4. 1 Struktur Perusahaan..... | 29 |
| Gambar 4. 2 Bukti Penerimaan Negara..... | 34 |
| Gambar 4. 3 Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 35 |
| Gambar 4. 4 Bukti Penerimaan Elektronik | 36 |
| Gambar 4. 5 Integrasi Layanan Perpajakan | 37 |
| Gambar 4. 6 <i>Database</i> Dokumen Lawan Transaksi | 38 |
| Gambar 4. 7 Halaman <i>Login</i> Coretax | 39 |
| Gambar 4. 8 <i>Role Based Access</i> | 39 |
| Gambar 4. 9 <i>Dashboard</i> Coretax | 41 |





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Hasil Wawancara..... | 51 |
| Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara..... | 62 |





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Di Indonesia, sistem perpajakan yang kompleks dan terus berkembang menuntut adanya solusi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi terkini dalam bidang ini adalah penerapan sistem elektronik berbasis teknologi canggih, seperti Coretax, yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses perpajakan (Tofan, 2023).

Coretax merupakan sebuah *platform* perpajakan digital yang menawarkan berbagai fitur, seperti penghitungan pajak otomatis, pelaporan pajak, manajemen dokumen, serta analisis data perpajakan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mengurangi kesalahan manusia (*human error*), mempermudah proses administrasi, dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak (Coretax | Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Namun, meskipun potensi manfaatnya besar, penerapan Coretax di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun kesiapan sumber daya manusia.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang relatif rendah. Berdasarkan data dari (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.), rasio kepatuhan pajak di Indonesia masih berada di angka 80% masih lebih kecil dibanding standar internasional sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Penerapan teknologi seperti Coretax diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyederhanakan proses dan memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak.

Namun, implementasi Coretax di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital konsultan pajak, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Konsultan pajak memiliki ekspektasi tertentu terhadap sistem perpajakan digital, seperti kemudahan penggunaan, keandalan sistem, keamanan data, serta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dampaknya terhadap efisiensi proses perpajakan. Jika persepsi wajib pajak terhadap Coretax positif, maka tingkat adopsi dan kepatuhan pajak diharapkan akan meningkat. Sebaliknya, jika persepsi tersebut negatif, hal ini dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan penerapan Coretax (Dimetheo et al., 2023).

Berdasarkan studi sebelumnya terkait Coretax yang dilakukan oleh (Dimetheo et al., 2023), menunjukkan bahwa:

1. *Core Tax Administration System* (CTAS) akan membawa peningkatan bagi penerimaan pajak negara melalui peningkatan kepatuhan pajak.
2. Tata administrasi akan menjadi lebih efisien dari segi waktu maupun biaya dengan penerapan CTAS.
3. Wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara mudah melalui penerapan CTAS.
4. Aktivitas memindahkan data dari informasi ke ekosistem digital menjadi lebih mudah dengan penerapan CTAS.

Konsultan pajak, sebagai pihak yang berperan penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan, memiliki persepsi yang beragam terhadap implementasi Coretax. Sebagian besar konsultan pajak mengakui bahwa Coretax memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan (*Direktorat Jenderal Pajak, n.d.*). Namun, banyak di antara mereka yang masih belum memahami secara mendetail tentang fitur dan mekanisme Coretax. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah mengenai sistem tersebut.

Dalam penerapannya, Coretax memiliki berbagai masalah yang justru menghambat proses tersebut mulai dari sulitnya mengakses sistem, tidak bisa membuat NPWP, faktur pajak yang tidak muncul dan masih banyak lagi. Dengan berbagai kendala tersebut mengakibatkan konsultan pajak mengalami kesulitan dalam melakukan proses perpajakan sebagaimana mestinya. Selain itu, konsultan pajak juga menyoroti beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan keamanan data. Mereka berharap Coretax tidak hanya fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membantu dalam mengelola hak perpajakan, seperti pengembalian pajak (restitusi) dan fasilitas perpajakan lainnya. Dengan demikian, persepsi konsultan

pajak terhadap Coretax sangat penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menyempurnakan sistem ini sebelum diluncurkan secara nasional.

Penelitian ini berfokus pada persepsi konsultan pajak terhadap penerapan Coretax di Indonesia dengan studi kasus di Kantor Konsultan Pajak X. Dengan memahami persepsi tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan wajib pajak terhadap sistem ini, serta kendala-kendala yang mungkin menghambat implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, pengembang sistem, dan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan desain, sosialisasi, dan implementasi Coretax, sehingga dapat mencapai harapan dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia. Untuk memahami hal tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Coretax di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Konsultan Pajak X)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan diterapkannya sistem Coretax diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam melakukan proses pembayaran sampai dengan pelaporan pajak. Namun pada saat penerapannya, sistem Coretax memiliki berbagai masalah yang justru menghambat proses tersebut mulai dari sulitnya mengakses sistem, tidak bisa membuat NPWP, faktur pajak yang tidak muncul dan masih banyak lagi. Dengan berbagai kendala tersebut mengakibatkan konsultan pajak mengalami kesulitan dalam melakukan proses perpajakan sebagaimana mestinya. Masalah tersebut juga dirasakan oleh konsultan pajak yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Mereka mengeluhkan masalah mengalami kesulitan saat hendak mengakses sistem Coretax, membuat faktur pajak, bukti potong serta penyampaian SPT. Dengan berbagai masalah yang dihadapi tersebut membuat pelayanan yang diberikan konsultan pajak kepada klien menjadi tidak maksimal.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi konsultan pajak terhadap penerapan sistem Coretax?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi konsultan pajak terhadap penerapan Coretax?



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Apa saja tantangan yang dihadapi konsultan pajak dalam menggunakan sistem Coretax?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis persepsi konsultan pajak di Indonesia terhadap penerapan sistem Coretax?
2. Menganalisis faktor apa saja yang memengaruhi persepsi konsultan pajak terhadap penerapan Coretax?
3. Menjelaskan tantangan yang dihadapi konsultan pajak dalam menggunakan sistem Coretax?

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademis, khususnya dalam bidang sistem informasi perpajakan dan adopsi teknologi di sektor publik, dengan fokus pada persepsi pengguna.

2. Manfaat praktis

Bagi konsultan pajak, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang manfaat dan tantangan dalam menggunakan Coretax, sehingga konsultan pajak dapat lebih siap dan terbuka dalam mengadopsi sistem tersebut. Bagi pengembang Coretax, Temuan penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas sistem, khususnya dalam hal kemudahan penggunaan, keandalan, dan keamanan data.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini berisi uraian tentang tinjauan teori yang relevan dengan topik penelitian yaitu mengenai persepsi konsultan pajak terhadap penerapan Coretax di Indonesia. Bab ini juga berisi tentang kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

3. **BAB III METODE PENELITIAN**, Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengenai jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Bab ini berisi uraian mengenai proses pemilihan perusahaan yang menjadi sampel penelitian, pengumpulan data serta analisis dari hasil penelitian mengenai persepsi konsultan pajak atas efektivitas penerapan Coretax di Indonesia.
5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diberikan untuk perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman dari temuan dan hasil analisis yang telah penulis lakukan selama proses penelitian. Pada bagian ini, penulis akan merangkum jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah penulis ajukan sebelumnya, agar penelitian selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. konsultan pajak memandang Coretax sebagai inovasi signifikan yang menawarkan peningkatan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan melalui otomatisasi pelaporan, integrasi berbagai layanan, dan transfer data faktur serta bukti potong secara otomatis. Persepsi positif ini kental pada aspek *perceived usefulness*, fitur-fitur inti Coretax dirasakan secara nyata menurunkan beban kerja manual dan mengurangi *human error* serta pada *perceived ease of use*, khususnya penggunaan antarmuka terpadu yang memudahkan navigasi. Di sisi lain, muncul persepsi negatif terkait keterbatasan akses akun PIC, risiko legal bila menggunakan *role-based access*, kendala teknis berupa bug pada kompensasi lebih bayar, dan lambatnya sinkronisasi pembaruan regulasi terutama penyesuaian tarif PPN yang menurunkan kenyamanan pengguna.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi konsultan terhadap Coretax mencakup kemudahan akses dan autentikasi, stabilitas serta keandalan sistem, kelengkapan fitur, dan kepastian dukungan regulasi.
3. Tantangan utama yang dihadapi dalam penggunaan Coretax meliputi kendala akses dan verifikasi akun yang bergantung pada persetujuan direksi, gangguan teknis dan eror sistem yang memaksa penyesuaian manual, ketidaksesuaian antara implementasi sistem dengan regulasi teknis yang belum terbit, serta penyesuaian prosedur digital yang menuntut pengisian data lebih rinci di beberapa modul.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran

Saran merupakan rekomendasi yang dapat diberikan penulis kepada pengembang sistem dan regulator berdasarkan hasil dari proses analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Berikut merupakan saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Stabilitas sistem harus segera ditingkatkan untuk mengurangi kesalahan teknis dan eror yang sering terjadi, terutama mendekati batas waktu pembayaran
2. Validasi data yang lebih baik, menjamin keakuratan data kompensasi lebih bayar sehingga proses pelaporan dapat berjalan tanpa hambatan.
3. Sinkronisasi regulasi dan sistem, regulasi pendukung implementasi Coretax perlu diterbitkan dan disosialisasikan secara tepat waktu agar konsultan serta wajib pajak dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa kebingungan dan ketidakpastian hukum.
4. Perbaiki mekanisme akses dan sempurnakan antarmuka pengguna, pengembangan opsi akses yang lebih fleksibel seperti mekanisme *role access* agar konsultan pajak tidak sepenuhnya bergantung pada akun PIC direksi yang bersifat privat. Bersamaan dengan itu, antarmuka sistem perlu diperbaiki untuk memudahkan proses input data, misalnya dalam pengkreditan pajak masukan, sehingga proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih efisien.
5. Kolaborasi antar lembaga, memperkuat sinergi antara DJP, penyedia teknologi, dan konsultan pajak serta pengguna sistem sangat penting untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis serta operasional, sehingga manfaat Coretax dapat dioptimalkan secara menyeluruh.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality*.
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Coretax | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved February 17, 2025, from <https://www.pajak.go.id/coretax>
- Dafis, F. (1987). *User Acceptence of Information: The Technology Acceptence Model (TAC)*.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysya, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, Issue 1). Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved March 2, 2025, from <https://www.pajak.go.id/>
- Ekowati, L., Listiawati, R., Ayuning Ratri, D. S., Redyanita, H., Mahatmyo Jurusan Akuntansi, A., Negeri Jakarta, P., & Jl GA Siwabessy, I. D. (2024). *Upaya Fasilitasi Pajak Online Kelompok UMKM di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat* (Vol. 7, Issue 2). <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/mak>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Issue 1). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Musdhalifa, D., & Syaifudin, M. (2023). *Persepsi Dan Komunikasi Dalam Organisasi Pendidikan*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 6, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Ridhani Panjaitan, M., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Wang, C., Ahmad, S. F., Bani Ahmad Ayassrah, A. Y. A., Awwad, E. M., Irshad, M., Ali, Y. A., Al-Razgan, M., Khan, Y., & Han, H. (2023). An empirical evaluation of technology acceptance model for Artificial Intelligence in E-commerce. *Heliyon*, 9(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18349>

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

- Penulis : Selamat malam Bapak A, Bapak B, Bapak C dan Bapak D, perkenalkan saya Yudha Maptuh Ginanjar. Saya adalah mahasiswa akuntansi dari Politeknik Negeri Jakarta yang saat ini sedang menyusun laporan akhir tentang persepsi konsultan pajak terhadap penerapan sistem Cortax di Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi ilmu sebagai narasumber dalam wawancara ini. saya sangat menghargai kesempatan ini karena pengalaman dan keahlian Bapak-bapak di bidang perpajakan yang sangat relevan dengan penelitian saya padahal tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana persepsi konsultan pajak terhadap penerapan sistem korteks serta kesulitan maupun tantangan yang dihadapi selama menggunakan sistem korteks tersebut pada wawancara ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin jika ada pertanyaan yang kurang jelas dengan senang hati saya akan menjelaskan kembali. sebelumnya saya izin konfirmasi terkait posisi jabatan mungkin ya untuk di tim Bapak B itu ada Bapak B sebagai associate manager, kemudian dibawahnya itu ada Bapak C selaku senior ya kemudian ada Bapak D selaku junior konsultan kemudian ada di tim divisi yang berbeda itu ada diwakili oleh Bapak A. Mohon jelaskan job description dari divisi Bapak B.
- Bapak B : Oke selamat malam salam kenal untuk Yudha mungkin langsung saja kalau di divisi kita ini itu tuh lebih fokus ke monthly tax compliance itu mengurus terkait perpajakan mulai dari review perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak klien gitu jadi masing-masing PIC itu memegang beberapa PT kebetulan kita dalam satu perusahaan grup jadi masing-masing PIC itu ada bagian PT nya masing-masing yang melakukan proses yang tadi mulai dari review perhitungan pembayaran dan pelaporan.
- Penulis : oke berarti terkait kegiatan pajak daily gitu ya mas, kalau untuk Bapak A bisa dijelaskan untuk deskripsi dari divisinya.
- Bapak A : jadi kalau untuk divisi yang saya handle saya lebih ke apa ya mungkin pekerjaannya bermacam-macam jadi mungkin divisi saya itu divisi palugada ya istilahnya jadi saya pegang pekerjaan bank deteks compliance juga pajak tahunan juga kemudian juga ada sengketa seperti keberatan banding, tax review dan konsultasi dan advisory dan lain-lain lebih ke di luar scope klien yang tim Bapak B handle mungkin perbedaannya itu sih.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Penulis : Oke mungkin saya sudah bisa masuk ke beberapa pertanyaannya. Seperti yang kita tahu di tahun 2025 ini kan pemerintah menerapkan sistem cortex untuk keperluan perpajakan sebagai pengganti dari sistem sebelumnya. Kalau dari Bapak B apa perbedaan yang paling mencolok antara sistem Cortex dengan yang sebelumnya?
- Bapak B : Kalau yang paling mencolok mungkin terkait akses login, akses untuk portal wajib pajak itu sendiri. Kalau sebelumnya itu menggunakan NPWP badan masing-masing, sementara sekarang itu sudah dipusatkan menggunakan akunnya yang mana itu merupakan direksi dari PT tersebut jadi kalau dulu itu kita loginnya menggunakan NPWP masing-masing sekarang itu menggunakan satu akun PIC yang mana di dalamnya itu sudah terdapat PT di bawah tanggung jawabnya dia.
- Penulis : Berarti perbedaannya dari segi aksesnya yang sebelumnya NPWP masing-masing badan sekarang dijadikan pakai akun PIC yang di PIC tersebut bisa memegang beberapa perusahaan. Kalau dari Bapak A perbedaan apa yang paling mencolok dari sistem coretax ini?
- Bapak A : Mungkin kurang lebih sama sih pertama dari segi akses ya, kalau dulu cenderung lebih mudah untuk mengakses karena bisa siapa aja akses asalkan kita punya NPWP badan dan juga passwordnya. Tapi kalau yang sekarang mungkin lebih private, mungkin lebih eksklusif karena kita mau tidak mau harus punya akses terhadap NPWP atau KTP direksi dan juga passwordnya yang di dalam isi akunnya sendiri itu macem-macem, jadi ada data perusahaan yang dia bawahi juga, ada data pribadinya juga yang mana itu kesulitan kesulitan buat kita sih untuk akses data ya saya tanya untuk akses data karena kalau sebelumnya kan apa ya ketika kita akses DJP atau apa namanya atau akun perusahaan kita hanya bisa melihat akun-akun yang berkaitan dengan satu perusahaan tersebut aja gitu kan nah kalau sekarang kalau mau akses kita harus akses melalui akun PIC yang mana kalau misalkan direksinya itu memegang banyak perusahaan otomatis kita bisa kita juga bisa melihat informasi PT-PT yang lain, informasi apa namanya, informasi pribadi, data pribadi direksinya atau PIC-nya, mungkin lebih ke situ sih. Terus di sisi lainnya terkait fitur ya, fitur Cortex sekarang itu terutama dalam hal sengketa pajak, Cortex itu menuntut wajib pajak untuk lebih comply, lebih patuh, lebih transparan, lebih, ya banyak sih, maksudnya banyak beberapa, memang sebelumnya implementasinya belum ini ya, belum terasa ya bagi dispute, tapi berdasarkan regulasi-regulasi yang udah berjalan atau yang udah terbuat saat ini, banyak sekali fitur atau kelengkapan yang di aplikasi sebelumnya tidak perlu dilampirkan atau opsional sekarang wajib harus ada gitu mungkin kesitu sih untuk perbedaan dengan sistem yang lain oke berarti ada tambahan berubah fitur-fitur gitu ya yang di sistem sebelumnya

tidak ada mungkin di sistem yang sekarang sudah ada kemudian yang di Sistem sebelumnya hanya opsional, sekarang menjadi mandatory gitu ya, Pak? Iya. Satu lagi boleh? Boleh. Oke. Kelupaan nih. Sama ini, sama Cortex ini menyebabkan berdampak pada sedikitnya kita untuk datang ke kantor pajak secara tetap muka karena sekarang beberapa beberapa apa ya beberapa layanan administrasi ya lah bisa dibilang ya sekarang sudah diharuskan melalui Cortex gitu jadi kita lebih mudah gitu kan gak usah capek-capek datang ke KPP gitu kan apalagi kalau bagi konsultan pajak yang kliennya berada di mana-mana gitu kan kalau di luar kota misalkan di luar Jakarta ada ada hemat transport juga gitu kan kalau untuk ke KPP itu hanya untuk berdiskusi, untuk berkonsultasi mungkin dengan pihak pajak, tapi untuk layanan administrasi-administrasi yang sebelumnya dilakukan secara terbuka sekarang berubah menjadi satu pintu melalui Cortex secara online.

Penulis : Kemudian kalau secara user experience atau user interface si Cortex ini tuh lebih mudah dipahami apa atau lebih membingungkan bagi Bapak C?

Bapak C : Baik, selamat malam Yudha salam kenal. Kalau untuk terkait secara penggunaan, ini mungkin subjektif ya. Kalau bagi saya sendiri, ada beberapa fitur seperti pembuatan SPT unifikasi saya justru cenderung lebih suka menggunakan Cortex. Karena menurut saya tampilannya lebih memudahkan gitu ketika kita mau impor di PPH 23 habis itu ketika udah impor kita bisa langsung buat konsep dari SPT nya itu sendiri dan kode billing muncul Nah kalau untuk di DJP kan ketika kita melakukan membuat kode billing dari PPH unifikasi setelah kode billing itu dibuat terus dibayarkan kita harus melakukan pelaporan makanya kan kalau sebelumnya itu tanggal pembayaran tanggal 10 lalu untuk tanggal pelaporan maksimal di tanggal 20 jadi setelah kita bayar kita mesti lapor lagi nih. di era Cortex ini, ketika kita membuat kode billing, ketika kode billing tersebut sudah dibayarkan, maka otomatis terlapor. Dan itu memang cukup memudahkan. Itu dari sisi yang advantage dari Cortex. Nah, ada juga yang nggak enak nya untuk Cortex dibandingkan sistem yang lama. Dalam hal ini, contohnya PPN Kalau dulu kan masih menggunakan e-faktur kalau sekarang penerapannya full di Cortex, mau itu PPH dan PPN. Nah, kalau untuk di e-faktur dulu ketika kita melakukan ada namanya proses perhitungan pajak luaran dan pajak masukan. Dihitung tuh berapa pajak keluarannya, berapa pajak masukannya. Ketika pajak keluarannya lebih besar dari pajak masukan, maka ada kurang bayar, itu yang harus dibayar. Nah, kalau untuk di era e-faktur, ketika kita mau mengkreditkan pajak masukan, itu kita bisa menggunakan skema impor namanya. Misalkan dalam satu periode bulan Mei, pajak masukannya ada 1.000 kita bisa menggunakan format impor lalu masuk ke e-faktur nah untuk era



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Cortex ini sistem itu belum ada jadi ketika kita mau mengkreditkan pajak masukan di PPN itu harus satu-satu kita klik misalkan satu invoice kita klik satu kreditkan dan seterusnya dan itu memakan waktu yang cukup lama. Kira-kira seperti itu dari sudut pandang saya sebagai pengguna.

Penulis : Berarti tadi ada kelebihan yang Bapak C rasakan itu berupa otomatisasi pelaporan yang sebelumnya harus pelapor manual dan skema impor yang tadi dijelaskan. Kalau terkait proses input data apakah Cortex ini lebih memudahkan jika dibanding dengan DJP menurut Bapak D?

Bapak D : Sebenarnya kalau dari proses pengikutan sih lebih memudahkan sih sebenarnya karena ada beberapa betul kata Bapak C bilang ada beberapa yang bisa menjadi lebih simple dibandingkan di DJP kayak kemarin kan waktu sebelum adanya Cortex kan untuk proses PPN kan itu ada dua aplikasi yang berbeda kan sedangkan di sistem Cortex ini kan sudah satu website aja kan sebenarnya itu lebih memudahkan sih. Cuman memang betul ada beberapa yang mungkin karena aplikasinya ini masih tergolong sangat baru ya, jadi ada beberapa fitur-fitur yang sebenarnya masih dirasa kurang itu kayak masih sedikit menyulitkan sih untuk para konsultan kayak seperti yang tadi Bapak C bilang dalam proses pengkreditannya itu seharusnya ketika adanya website atau aplikasi baru yang untuk mempermudah wajib pajak kan seharusnya bisa lebih jauh lebih baik dari aplikasi sebelumnya cuman ya mungkin harus ada pembaruan lagi.

Penulis : Berarti kurang lebih sama kayak Bapak C ada fitur yang semakin mempermudah dan ada juga yang sebenarnya di sistem yang sebelumnya fitur tersebut sangat membantu cuman di cortex yang sekarang malah dihilangkan. oke sekarang saya ke balik lagi ke Bapak C terkait efisiensi waktu mas dengan diterapkannya sistem cortex ini tuh bisa menghemat waktu kerja gak sih atau justru malah menambah jam kerja?

Bapak C : Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya sih Cortex ini sangat membuat efisien waktu ya. Jadi yang tadi saya bilang, ketika kita sudah melakukan input data terkait dengan PPH, baik itu 21 maupun unifikasi, ketika kode billing itu sudah ter-create, dan kode billing itu sudah dibayarkan, maka kita tidak perlu lagi melaporkan si PPH tersebut. Dari situ saja kita bisa lihat jadi bayar harus lapor, sekarang ketika sudah bayar itu dipersamakan dengan lapor. Kalau secara keseluruhan memang sangat efisien gitu terkait dengan penggunaan waktu. Cuman ada beberapa fitur yang kayak tadi saya sebutkan sebelumnya terkait dengan pengkreditan pajak masukan, khususnya itu mungkin bagi perusahaan yang cukup besar ketika bulan tersebut mempunyai pajak masukan mungkin lebih dari 500 ataupun 1000 itu kan cukup menyulitkan menyita waktu gitu paling disitu perbedaannya gitu tapi secara



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

keseluruhan menurut saya jika sistem ini berjalan dengan lancar sangat sangat efisien dalam penggunaan waktu.

Penulis : Di awal masa penerapan sistem itu kan pasti punya kesulitan dan sebagainya. Apakah tim Bapak A mengalami hal tersebut?

Bapak A : Cukup mengalami sih mungkin karena ini ya karena masih baru juga dan masih belum sempurna secara fitur dan juga penggunaannya. Ada beberapa data-data yang sebelumnya itu seharusnya udah ada atau lebih mudah kita digunakan. Mungkin contohnya terkait ini ya, terkait kompensasi ya. Di awal-awal kompensasi lebih bayar, baik itu PPN atau PPH21 contohnya. Di awal-awal masa itu ketika pada awal pemigrasian data dari DJP ke coretax, terutama pada saat pelaporan Januari, banyak sekali perusahaan atau klien yang kita handle, itu nilai kompensasinya tidak muncul secara otomatis di Cortex. Gitu, jadi mau gak mau, dan sedangkan kolom kompensasi tersebut kita tidak bisa isi secara manual, jadi munculnya secara otomatis. Jadi ketika hal itu terjadi bingung awalnya kan. Kita masih punya lebih bayar tapi kok ini gak muncul gitu kan. Kalau di saat itu harusnya kita gak bayar tapi kompetensi yang gak muncul kan agak rugi gitu kan. Kok kita bayar duluan padahal kita masih punya lebih bayar gitu kan. Yang tadinya lebih bayar jadi bayar gitu kan. Nah awal-awal tuh sangat sulit, banyak banget masalah terkait hal itu. tapi untuk yang sekarang-sekarang berdasarkan klien-klien yang saya handle itu saya dan tim handle itu sudah tidak banyak terjadi lagi sih. Walaupun masih ada beberapa klien yang sudah muncul kompensasinya. di masa Februari sebenarnya aku kompensasi itu sudah dipakai di masa Februari eh di Maret muncul lagi takutnya jadi double kan, nah itu sampai saat ini masalah ini tetap terjadi di klien yang saya handle dan masih belum ada solusinya baik dari DJP ataupun KPP padahal secara apa ya secara komunikasi kita sudah sudah mencoba datang langsung ke KPP terdaftar.

Penulis : Berarti kesulitan yang dialami oleh timnya Bapak A itu tadi terkait kompensasi lebih bayar yang kadang muncul, kadang gak muncul bahkan kadang yang sudah dikompensasikan malah muncul lagi muncul lagi, betul kalau dari tim Bapak B kendala yang dialami ketika proses transisi mungkin tambahan?

Bapak B : Kalau dari kita itu pas transisi itu salah satunya terkait akses ya, karena ada beberapa PT itu yang karena aksesnya menggunakan akun PIC, maka perlu di validasi lagi tuh PIC-nya siapa, jadi ketika yang seharusnya PIC-nya Bapak A gitu, ternyata pas di korteksnya belum muncul, oh kita harus ajukan perubahan gitu itu salah satu kendala kita pas awal migrasi Cortex.

Bapak A : Mungkin sama terkait template sih ya buat konsultan template perhitungan pajak yang lebih baru seperti yang sempat saya bilang yang tadinya lampiran itu opsional sekarang ada beberapa dilampirkan yang dulunya mungkin secara dikorasi fiskal yang tadinya kita hanya secara summary-nya aja yang kita sampaikan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sekarang detail harus perakuan nah mungkin itu sih yang menjadi tantangan kita di tahun 2025 terutama pada saat pembuatan saya di tahun 2025 kan 2024 kemarin masih pakai akses yang lama ya jadi kita pun harus mulai beradaptasi dengan sistem yang baru tempat yang baru, perhitungan yang baru.

Bapak D : Izin menambahkan, Kalau dari proses loginnya yang mungkin bakal di highlight banget sih kalau di masa DJP online itu kan setiap orang gampang banget ya untuk login gitu ya. Sedangkan untuk di masa Cortax ini kan itu tuh kan akun PIC ya yang mana biasanya akun PIC itu kita harus menggunakan akun direksi yang mana otomatis untuk login ke Cortax atau akun Cortax itu lebih sedikit lagi dan lebih susah lagi sebenarnya itu juga mungkin sampai saat ini sih yang bikin sedikit kami masih merasakan kendala karena yang namanya kita harus login akun direksi kan itu bersifat confidential Jadi sedikit menyulitkan sih untuk sampai saat ini. Jadi karena ketika kita login menggunakan akun badan, sebenarnya kita kan di Cortax ini bisa juga login menggunakan akun badan kan, yang mana itu seperti masa DJP online. Cuma memang ada beberapa fitur-fitur yang dibatasi ketika kita login di akun badan gitu.

Bapak A : Menambahkan sedikit dari yang Bapak D betul sih terkait pertama terkait ini ya terkait login karena kita mau pakai akun direksi terlebih bagi konsultan yang mana orang luar yang terkadang banyak direksi yang gak mau untuk menyerahkan akun pribadinya ke kita jadinya agak sulit untuk akses. Sebenarnya ada opsi sih, kalau misalkan direksinya nggak mau kasih akunnya, ita bisa sebetulnya menggunakan role access kita bisa juga menggunakan NIK kita sendiri tapi resikonya di SPT dan juga di faktur pajak nanti kita sebagai penandatangan nah ini yang menjadi banyak pro dan kontra kali ya terkait penandatangan ini karena takut gitu kan yang namanya udah sebagai pendana tangan pajak kalau ada apa-apa gitu kan. Kalau ada masalah takutnya kita yang dikejar bukan direksi padahal kita hanya membantu melaporkan aja.

Penulis : Sekarang saya mau balik lagi ke Bapak B saya mau nanya terkait segi biaya mas dengan diterapkannya Cortax itu apakah lebih efisien dibanding sistem yang sebelumnya gitu mas misalkan kayak harus ada biaya latihan sertifikasi atau justru malah bisa menekan biaya.

Bapak B : kalau terkait biaya sejauh ini sih kita belum ada ngeluarin biaya apapun ya terkait implementasi Cortax mungkin itu opsional sih kalau menurut saya jika memang perlu dilakukan pelatihan maka itu bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau mengikuti training yang berbayar tapi kan kita ada pilihan lain untuk mempelajari sendiri dan DJP pun untuk materinya pun mudah-mudah diakses di sejauh ini untuk implementasi Cortax ini tapi kalau bicara misalkan kita juga ada case karena pembuatan faktur itu pas awal-awal itu lumayan banyak kendalanya di cortax mau



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

gak mau harus pakai PJP gitu, pihak ketiga yang membantu untuk membuat faktur jadi kita harus mengeluarkan biaya supaya pembuatan fakturnya dapat dilakukan jika kita menggunakan cortax itu prosesnya masih lama tapi itu bisa dievaluasi juga sih ke depannya kalau misalnya korteksnya udah stabil kita bisa hentikan penggunaan PJP itu. Tapi kalau untuk bicara ke depannya, harusnya Cortax ini semakin membuat biaya kepatuhan menjadi berkurang, karena terkait kita akses sudah secara digital, tidak perlu ke KPP lagi, jadi untuk biaya bisa ditekan harusnya. Tapi kalau untuk yang berjalan sejauh ini, kita tidak ada mengeluarkan biaya tambahan, kecuali yang terkait faktor pajak itu, karena memang pada saat awal itu emang agak susah akses dan ditambah lagi faktor yang kita bikin itu lumayan banyak.

Penulis : Kalau dari segi efisiensi tenaga kerja, ada penurunan atau peningkatan signifikan gitu? Misalkan di satu klien yang tadinya butuh tiga konsultan Buat ngehandle sekarang jadi dua Atau gimana?

Bapak B : Kalau menurut Saya sih untuk PIC ya PIC masing-masing itu mungkin Tetap sama ya Karena yang dilakukan itu Tetap seperti sebelumnya, cuma mungkin lebih ke waktunya aja agak berkurang sedikit gitu, karena ada beberapa step yang kita setelah kortex ini jadi stepnya jadi keskip, jadi kita gak perlu lakukan itu mungkin untuk mengurangi orang belum, cuma waktunya sih yang jadi semakin berkurang sekarang.

Bapak A : Mungkin ini terkait efisiensi tenaga kerja kalau untuk di dispute sendiri sebenarnya CortAx itu menjadi tantangan tantangannya terutama bagi klien-klien yang bandel mungkin pasarnya karena sekarang DJP Mendapatkan data menjadi lebih transparan lebih apa ya lebih tepat karena yang dilaporkan itu lebih detail makanya menuntut konsultan untuk lebih teliti dan juga berputar otak lagi lebih dalam dibandingkan sebelum-sebelumnya karena sekarang poin-poin yang dulunya bisa kita sembunyikan sekarang sudah mulai berkurang karena Coretax juga ya karena ada berlakunya regulasi lain regulasi lain yang kebetulan memang turunan turunan peraturannya bersinggungan dengan Coretax terutama PMK 15 2024 yang mana waktu pemeriksaan pajak menjadi lebih singkat menjadi 5 bulan. Ini membuat di tim kita jadi ada penambahan tim yang tadinya mungkin proses pemeriksaan itu bisa dilakukan selama 1 tahun atau normalnya itu 8 bulan lah. Sekarang jadi di persingkat 5 bulan. Sedangkan secara kondisi amunisi mungkin amunisi bagi konsultan itu sama aja. Jadi itu sih tantangan buat dispute. Jadi kemungkinan bukannya efisiensi malah mau nambah orang lagi karena faktor proses pemersaan yang lebih cepat yang tadinya normanya 8 bulan.

Penulis : Berarti kalau di divisi dispute itu malah menambah tenaga kerja ya karena yang tadinya pemeriksaan dilakukan selama setahun mungkin jadi dipersingkat jadi lima bulan. Saya mau nanya terkait



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

update regulasi pajak mas si Cortax ini tuh responsif apa gak sih sama update regulasi perpajakan dari pemerintah gitu apa ada delay waktu yang cukup cukup panjang buat update regulasinya gitu dibanding dengan sistem yang sebelumnya?

Bapak C : Kalau menurut pandangan saya sendiri terkait dengan update dari regulasi Cortax nya itu sendiri menurut saya cukup cukup lambat untuk pemerintah merespon terkait dengan sistem ini sebagai contoh mungkin ya terkait dengan yang aturan PPN 12% Itu sudah dicanangkan di Undang-Undang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan di 2022 yang menyatakan tahun 2025 PPN naik sebesar 12%. Nah, cuma karena ada desakan dari masyarakat terkait hal itu, pemerintah merespon untuk menunda kenaikan PPN 12%. kita sebagai praktisi agak kesulitan dalam penerapan PPN di cortaxnya. Kalau untuk PPN sendiri biasanya ketika ada transaksi penyerahan atau pembelian jasa yang biasa, itu menggunakan 01. Cuman karena adanya perubahan dari nilai tarif PPN, berubah menjadi faktor 04 namun untuk perubahan itu pemerintah cukup lama gitu untuk buat aturan terkait dengan adanya perubahan dari faktor 01 ke 04 nah dan juga terkait dengan aturan-aturan khusus kayak ketika balik lagi PPN Misalkan cabangnya PKP, pusatnya tidak PKP. Nah di kortex sendiri, untuk hal tersebut jadi otomatis gitu. Ketika si cabang PKP, otomatis si pusatnya PKP. Cuma lagi-lagi, aturannya selalu lebih lama dikeluarkannya. Nah mungkin aturan yang secara lebih general secara umum terkait dengan Cortax itu diatur di per 11 tahun 2022 dan itu baru dikeluarkan di bulan Mei bulan pertengahan Mei kemarin dan penerapannya mungkin secara serentak dilakukan di Juni ini nah bisa dibayangkan tuh yang Cortax dari awal sudah dilakukan dari Januari 2025 cuman aturan khusus untuk mengatur secara detailnya baru dikeluarkan di bulan Mei.

Penulis : Berarti terkait regulasinya itu cukup lambat ya mas? Saya mau balik ke Bapak D, tadi kan sempat disinggung terkait fitur-fitur yang lumayan berguna ya, Kalau dari Bapak D, ada nggak fitur spesifik di Cortax itu yang bisa menghemat waktu dibanding sistem yang sebelumnya?

Bapak D : Kalau yang paling kerasa ya itu dia sih karena kan untuk masa konteks ini yang mana dulu ketika kita ingin melakukan proses pelaporan kan itu terbagi menjadi dua kan yang mana kita harus meng-create kode billing dulu nanti ketika kode billing itu sudah ditransfer, itu kan kita harus melakukan proses pelaporannya secara manual. Nah untuk di era Cortax itu, ya itu tadi ketika kita sudah merekap transaksi pajak permasa ini, ketika kita ingin lapor dan bayar itu sudah secara otomatis, yang mana ketika kita centang bayar dan lapor itu sudah terkira kode billing yang mana ketika kita sudah membayarkan kode billing tersebut otomatis SPT-nya itu akan terlapor. terus yang kedua juga yang paling berasa sih yang menurut saya yang mini sih dalam proses PPN



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

karena kalau dulu kan kita ribet kan ya harus gunta ganti aplikasi kan ya sedangkan untuk di masa Cortax ini kan sudah satu kesatuan tuh yang mana ketika kita login Cortax yaudah proses laporannya disitu semua sih mungkin itu sih yang paling berasa ya.

- Penulis : Ada nggak fitur yang di sistem sebelumnya itu sangat berguna gitu? Tapi di Cortax malah nggak ada gitu. Kayak tadi kan Bapak C sempat bilang terkait fitur impor ya, yang pengkreditan pajak itu. Selain itu masih ada lagi nggak?
- Bapak D : kalau saya pribadi rasakan ketika kita ingin menarik SKF (Surat Keterangan Fiskal) sih yang paling dirasa, itu agak sedikit meribetkan, kalau dulu kan kita ketika ingin menarik SKF di DJP online kan gampang ya tapi ketika di era Cortax ini kita harus beberapa isi form-form yang menurut saya justru harus bekerja dua kali.
- Bapak B : Mungkin mau tambahkan kalau terkait salah satu fitur yang cukup membantu itu selain terkait pelaporan ya, itu salah satu yang terkait pajak masukan dan bukti potong. Jadi sekarang itu kan setiap pajak masukan kita itu udah langsung masuk ke database kita kan. Kalau dulu itu kita memang harus punya soft copy atau terima faktur dari lawan transaksi. Kalau sekarang itu kita udah bisa ambil faktur maupun bupot kita sendiri dari lawan transaksi melalui Cortax. Itu cukup membantu untuk melakukan konfirmasi transaksi gitu. Ketika kita, untuk recon lah ketika kita lihat di pencatan kita, oh ada transaksi gini, kita bisa langsung lihat di pajak masukannya. Beda kalau dulu itu kita memang harus punya scan out atau minta fakturnya ke lawan transaksi. Terus mungkin salah satu fitur yang di Cortax belum ditemukan sejauh ini terkait rumah konfirmasi sih. Kalau di DJP online itu kan ada fitur rumah konfirmasi dokumen yang memungkinkan kita untuk bisa ngecek NTPN atau SSP kita yang udah kita bayar. Sementara di Cortax ini kayaknya belum ketemu sih. Karena itu cukup membantu sih ketika misal kita butuh support dokumen untuk bukti penyaturan pajak, dulu tuh di DJP kita bisa langsung cek di sana dan bisa jadiin tuh sebagai supporting dokumen, sementara kalau di Cortax kayaknya belum ketemu fiturnya di sebelah mana.
- Penulis : Berarti tadi terkait faktur pajak dan bukti potong yang tadinya kita harus minta ke lawan transaksi sekarang udah langsung masuk ke database cortax kita. Sekarang saya mau ke Bapak A. Bapak A dan tim itu kira-kira pernah ngalamin error atau bug gitu gak di Cortex yang sangat berpengaruh ke alur kerja?
- Bapak A : Error atau bug itu yang tadi sih terkait kompensasi PPh 21 ya yang tadinya udah dipake tapi di masa berikutnya muncul lagi nah ini sih yang makan waktu karena KPP pun terkesan kurang cepat untuk menanggapi ini karena secara sistem juga yang pegang itu kalau tidak salah DJP pusat dan itu buat ngurusnya bulat balik yang tadi kita udah datang langsung ke bagian helpdesknya KPP



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

untuk mencari solusi atas kompensasi yang udah digunakan ini tapi muncul lagi malah disuruh email disuruh email, udah email ke DJP pusat malah disuruh balikin lagi ke KPP. nah itu yang cukup menyita waktu karena yang harusnya Cortax ini udah terdigitalisasi. Tapi karena masih banyak bug yang terjadi, tetap juga memaksa kita untuk datang ke KPP secara berkali-kali.

- Penulis : Oke, kalau dari Bapak C ada yang ingin ditambahkan?
- Bapak C : Menurut saya terkait dengan error ini cukup sering terjadi apalagi di bulan Januari sampai Maret sekarang mungkin udah better cuman biasanya error itu terjadi ketika mendekati batas waktu pembayaran contohnya di bulan untuk SPT masa Mei batas pembayaran kan di tanggal 15 nah biasanya di tanggal 15 itu kendalanya ketika kita mau membuat SPT unifikasi pertama kan kita ke fitur ebupot lalu kita create setelah itu kita terbitkan. Kemudian Bukti potong itu pindah ke kolom telah terbit. Nah, setelah semua kita lakukan pemotongan Let's say 10 bukti potong yang kita lakukan di masa Mei Lalu kita bergeser untuk buat SPT-nya Di menu surat pemberitahuan, lalu kita buat konsep SPT masa Mei normal lalu kita buat. Nah setelah kita buat seringkali apa yang kita telah buat di ebupot bukti potongnya itu enggak muncul di SPT unifikasi, harus kita refresh-refresh dan bahkan kita harus buatnya di tengah malam. Begitu juga untuk faktur pajak keluaran ataupun masukan ketika kita udah buat di menu e-faktur dan udah dikreditan, ketika kita buat konsep di SPT PPN pajak masukannya itu gak muncul di SPT PPN tersebut. Mungkin strategi yang kami ambil biasanya buatnya yang gak mepet-mepet tanggal pembayaran tanggal 15 kita biasanya buat di tanggal 7 sampai 10 sudah kita buat kode billingnya.
- Penulis : Oke mungkin saya sudah masuk ke pertanyaan terakhir untuk Bapak C, kira-kira dari tim Dispute ada saran ga terkait pengembangan sistem Cortax untuk mempermudah user dalam proses perpajakan?
- Bapak C : Sejauh ini cortax sih lumayan upgrade dibandingkan DJP online, banyak fitur-fitur yang sekarang itu mempermudah mungkin untuk harapannya sih lebih stabil aja ke depannya supaya kita juga dapat manfaatnya lebih karena kalau misalnya aplikasinya udah bagus tapi kestabilan dan aksesnya masih ada kendala mungkin tujuannya gak tercapai dan juga terkait kepastian hukum dan aturan di sendiri kita butuh aturan secara teknis dan bisa kita jadikan untuk supaya apa yang kita kerjakan ini di kemudian hari tidak ada dispute.
- Penulis : Oke, baik. Untuk Bapak A apakah ada saran untuk pengembangan sistem coretax?
- Bapak A : Sebetulnya sebagian besar sama, seperti yang sudah disampaikan sama Bapak B terkait kejelasan regulasi coretax sendiri karena jujur kelak banget untuk teknisnya itu seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Bapak C juga coretax sudah berjalan semenjak

Januari 2025 tapi secara teknis itu baru terbit sebagian di Mei 2025, yang mana kita jalan duluan, kerjain duluan tapi regulasinya belakangan. Nah, itu sih yang menjadi tantangan ya. Tapi untuk secara sistem selain itu, spesifik untuk divisi dispute sendiri sudah bagus sebetulnya mungkin terkait bug-bug aja dan tidak stabilnya server yang dimiliki oleh DJP yang buat kita kadang membutuhkan overtime untuk menunggu sampai servernya lancar dulu baru kita kerja. Sejauh ini dengan diterapkannya digitalisasi untuk sistem perpajakan sendiri sudah sangat membantu, baik bagi konsultan ataupun wajib pajak, mempermudah kinerja wajib pajak dalam membantu pemerintah untuk membuat wajib pajak menjadi lebih patuh lagi dan lebih sadar akan pentingnya perpajakan sih, itu sih.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA